

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU

Ria Ratna Sari Pasaribu

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: riaratnasari338@yahoo.co.id

***Abstract:** Indonesian children are the next generation of the nation, which have the rights and obligations to build Indonesia. In the Ministry of Home Affairs regulation number 2 in 2016 related to Children Identity Cards (KIA) the purpose of the card is to increase data collection, protection and public services and as an effort to provide protection and fulfillment of the citizens' constitutional rights. The method in this study was a qualitative method. The results of the study proved the importance of Child Identity Cards (KIA) to complete the population database for development and policy making and also to protect children and make them easier to obtain their rights. The obstacles in implementing the service are from internal and external, both from The agency in Batu and also from the community. Some efforts have been conducted to socialize the importance of KIA and various responses were given by the community. There are 4 innovations in the Population and Civil Registration Agency to improve their services, namely: 1) 30 minutes service 2) Mobile services, 3) Online services, 4) Three in one services.*

Keywords: Policy, Service

Abstrak: Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban serta membangun Bangsa Negara Indonesia, dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu menyempurnakan database kependudukan dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak serta memudahkan anak untuk memperoleh hak-haknya. Hambatan dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA adanya hambatan dari Intern dan Ekstern baik dari Dispenduk Capil Kota Batu maupun dari Masyarakatnya itu sendiri. Upaya dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) hal ini juga mendapat tanggapan dan respon masyarakat terutama kepada orangtua anak. Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ada 4 inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan yang ada yaitu: 1) pelayanan 30 menit 2) Pelayanan mobiling, 3) Pelayanan online, 4) Pelayanan Tri in one.

Kata Kunci: Kebijakan, Pelayanan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban serta membangun Bangsa Negara Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materil. Kebijakan pembangunan pengambilan data penduduk yang tepat dengan data kependudukan diperlukan karena permasalahan sebuah negara tidak lepas dari masalah kependudukan. Dalam hal ini administrasi mengenai kependudukan yang disebut administrasi kependudukan merupakan sebuah titik tolak atau dasar dalam pembuatan kebijakan yang mencakup segala hal mengenai kependudukan yang merekap seluruh jumlah penduduk beserta identitas data lainnya, bagaimana sebuah kebijakan dapat diambil (Kridawati 2010:128). Adanya berbagai peraturan belum juga menutup kemungkinan yang ada bahwa di luar sana masih banyak warga masyarakat ini

yang belum juga terdaftar atau tercatat oleh pemerintah dikarenakan berbagai hal. Akibatnya masih ada permasalahan kepadatan penduduk dan permasalahan pencatatan peristiwa-peristiwa hukum penting lainnya terkait kependudukan yang di dalamnya terdapat identitas diri seseorang. Kebutuhan identitas yang belum dimiliki menimbulkan banyak masalah, karena identitas diri ini sangat penting bagi mereka yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan hukum.

PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Anak (KIA), yaitu Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/ Kota. Dikatakan Pemerintah Kota Batu Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di kantor DISPENDUK CAPIL Kota Batu, selain sebagai tanda identitas anak Kartu KIA juga mempunyai beberapa fungsi lain yang sangat bermanfaat bagi anak-anak Kota Batu, Kartu KIA bisa digunakan untuk membuka rekening tabungan di bank serta bisa untuk membeli tiket pesawat dan lainnya secara online. Kartu KIA sendiri hanya berlaku sampai anak berusia 17 tahun setelah itu diganti dengan E-KTP. Jika melihat dari program Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru di terbitkan oleh pemerintah, masyarakat masih bingung atau belum mengerti akan pentingnya dokumen tersebut bagi anak kedepannya meskipun sudah disosialisasikan oleh pemerintah, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dituntut berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat secara berkala atau terus menerus karena dalam tingkatan masyarakat yang berbeda, dalam artiannya tingkat keahaman untuk menangkap informasi yang diberikan pemerintah yang berbeda. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu adanya penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu beserta hambatan-hambatan dan upaya dalam implementasi Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif, dalam penelitian ini beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman Block Office Perkantoran Terpadu gedung C lantai 1 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Data ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan responden menggunakan Snowball Sampling. Setelah data diperoleh dari responden kemudian di analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, menurut Sugiyono (2014:245-252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dalam proses pengurusan dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) orangtua/wali yang mengurus KIA, yakni persyaratannya seorang anak yang sudah memiliki akta kelahiran, KK asli dari orangtua/wali dan KTP orangtua/wali serta foto ukuran 2×3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak usia 5 tahun sampai 17 tahun dan untuk usia 0 sampai 5 tahun tidak menggunakan foto, setelah itu baru bisa membuat kartu identitas anak (KIA) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Adapun tata cara pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu:

- Pemohon/orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dinas memproses dan menerbitkan KIA.
- KIA dapat diberikan ke pemohon/orangtuanya di Dinas atau kecamatan dan desa/kelurahan.

- Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling menggunakan Mobiling.

Adapun jumlah anak yang sudah memiliki KIA di Kota Batu yaitu untuk anak taman kanak pada tabel 4, anak sekolah dasar pada tabel 5, anak SMP pada tabel 6, dan anak SMA pada tabel 7.

Tabel 4 Anak Taman Kanak Kota Batu

No	Nama Kecamatan	Total
1	BATU	1.380
2	BUMIAJI	381
3	JUNREJO	433
Total		2.194

Tabel 5 Anak Sekolah Dasar Kota Batu

No	Nama Kecamatan	Total
1	BATU	3.803
2	BUMIAJI	2.033
3	JUNREJO	1.343
TOTAL		7.179

Tabel 6 Anak SMP Kota Batu

NO	NAMA KECAMATAN	TOTAL
1	BATU	1.227
2	BUMIAJI	-
3	JUNREJO	-
Total		1.227

Tabel 7 Anak SMA Kota Batu

NO	Nama Kecamatan	Total
1	BATU	-
2	BUMIAJI	22
3	JUNREJO	-
Total		22

Komunikasi

Dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat, masyarakat akan mengerti dan memahami tentang program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan apa saja prosedur dan persyaratan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), yang terpenting dalam komunikasi adalah pesan atau informasi itu sendiri. Penyebarluasan informasi ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang berada didaerah yang bersangkutan ataupun melakukan komunikasi langsung dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA), Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan jarak dari tempat masyarakat ke kantor, kurangnya pemahaman, keinginan dari masyarakat terutama orangtua akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA).

a. Hambatan Kebijakan

Hambatan Intern dari Dinas Kependudukan Kota Batu yaitu terkait dengan sarana dan prasarana, Koneksi jaringan dan listrik membutuhkan waktu, dan tenaga pegawai yang terbatas. Diperlukan juga pegawai yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena dalam hambatan intern yang merupakan faktor pendukung untuk pelayanan jika tidak didukung dengan baik pasti pelayanan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan hambatan Ekstern yaitu berupa masyarakat yang kurang adanya informasi dan tidak memahami pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Kependudukan Kota Batu, kepada masyarakat, keinginan dan antusias masyarakat tentang adanya Kartu Identitas Anak (KIA) sangat kurang.

b. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan Kota Batu yaitu, memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) hal ini juga mendapat tanggapan dan respon masyarakat terutama kepada orangtua anak yang baik. Dalam upaya dari Intern yaitu Dinas Kependudukan Kota Batu Dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, melalui orang tua, Desa-desa, dan RT/RW yang ada di wilayah Kota Batu masyarakat akan memahami dan mengerti tentang adanya program KIA, Dinas Kependudukan Kota Batu berusaha supaya masyarakat dalam mengurus dokumen tidak mengalami kesulitan dengan mendatangi masyarakat dengan mobiling. Dan upaya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ada 4 inovasi yaitu:

- 1) Pelayanan salam 30 menit;
- 2) Pelayanan *Mobiling*;
- 3) Pelayanan *Online*;
- 4) Pelayanan *Try in One*.

Dari Ektern yaitu masyarakat sendiri ingin Dinas Kependudukan Kota Batu supaya informasi dan pelaksanaan dalam mensosialisasikan Kartu Identitas Anak (KIA) harus di tingkatkan lagi supaya adanya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anaknya.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan sesuai prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang berlaku, sudah dijalankan dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan proses yang cepat, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program Kartu Identitas Anak. Hambatan Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Hambatan Intern dalam implementasi kebijakan dalam pelayanan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu yaitu kondisi sarana prasarananya dan tenaga pegawai yang terbatas.

Hambatan Eksternnya yaitu Kurangnya informasi dan realisasi atau pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi pemberitahuan tentang adanya Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anaknya sehingga masih banyak anak-anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam peningkatan pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak seperti mensosialisasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota batu dengan mendatangi ke sekolah-sekolah, desa-desa, RT/RW, dan melakukan penambahan sarana dan prasarana dan hambatan yang ada. Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ada 4 inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan yang ada yaitu: 1) pelayanan 30 menit 2) Pelayanan mobiling, 3) Pelayanan online, 4) Pelayanan Tri in one. Jadi, dalam mewujudkan upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sudah melakukan perubahan untuk menyelesaikan kendala yang ada dan melakukan evaluasi langkah-langkah dalam menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kridawati. 2010. *Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Raja Graindo Persada.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.